



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGANYAR
KELURAHAN PLARANGAN

Jalan Dampit Nomor 1 Telepon (0287) 551 472 ✉ 54364

E-mail: kelurahanplarangan07@gmail.com

Website: plarangan.kec-karanganyar.kebumenkab.go.id

LURAH PLARANGAN
KEPUTUSAN LURAH PLARANGAN
KECAMATAN KARANGANYAR
NOMOR 100.3.10 / 1173 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN
HUKUM KELURAHAN PLARANGAN

KELURAHAN PLARANGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah Kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan;
 - b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Lurah Plarangan
tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Plarangan
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KELURAHAN PLARANGAN KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN PLARANGAN
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Kelurahan Plarangan Kecamatan Karanganyar sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Plarangan dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah Plarangan.; dan
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat Kelurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Plarangan
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Kelurahan Plarangan yang beralamat di Jl Dampit No 1 Plarangan
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota . . . atau anggaran lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapka, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Plarangan
Pada Tanggal : 30 September 2025



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH PLARANGAN
NOMOR : 100.3.10 / 1173 TAHUN 2025
Tanggal : 30 September 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN PLARANGAN

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	H.GUNARDI	0812-1549-540	PENSIUNAN
2.	SLAMET HARYANTO	0856-0126-8964	PENSIUNAN

